



## BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 16 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban pembelian dan penggunaan bahan bakar minyak jenis tertentu, perlu mengatur penerbitan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;  
b. dengan berlakunya Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, maka sebagian materi muatan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

14/1

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 858);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065);
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532);

M/

12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi minyak dan gas bumi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi minyak dan gas bumi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
7. Camat adalah Camat pada wilayah lokasi penggunaan dan/atau domisili pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.
8. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut BBM Jenis Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar minyak nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu/spesifikasi tertentu, volume tertentu, konsumen tertentu, dan harga yang disubsidi.
9. Surat Rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD kepada konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu untuk melakukan pembelian BBM Jenis Tertentu.
10. Konsumen Pengguna Tertentu adalah konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum yang memanfaatkan BBM Jenis Tertentu.
11. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
12. Badan Usaha adalah badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
13. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran, dapat berbentuk Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), *Solar Package Dealer* Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), *Premium Solar Package Dealer* (PSPD), atau bentuk penyalur lainnya.

14. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran BBM Jenis Tertentu pada wilayah penyaluran oleh penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pengendalian penggunaan BBM Jenis Tertentu berupa pembatasan pemakaian BBM Jenis Tertentu yaitu bensin (*gasoline*) RON 88 dan minyak solar (*gasoil*) untuk konsumen pengguna tertentu sebagai berikut:
- a. usaha mikro;
  - b. usaha perikanan;
  - c. usaha pertanian; dan
  - d. pelayanan umum.
- (2) Penggunaan BBM Jenis Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan alokasi kebutuhan BBM Jenis Tertentu dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB III**  
**SURAT REKOMENDASI**  
**Pasal 4**

Konsumen pengguna tertentu dapat menggunakan BBM Jenis Tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menangani urusan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum untuk membeli BBM Jenis Tertentu pada SPBU atau Penyalur lainnya sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 5**

SKPD yang menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah SKPD yang menangani urusan sesuai dengan bidang usaha/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan surat rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. izin penyimpanan bahan bakar minyak, berlaku untuk penyimpanan 370 (tiga ratus tujuh puluh) liter ke atas;
  - b. surat keterangan tempat usaha/kegiatan dari desa/kelurahan, mengetahui camat;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - d. denah lokasi usaha/kegiatan; dan
  - e. rencana kebutuhan riil BBM Jenis Tertentu.
- (2) Pemberian surat rekomendasi oleh SKPD setelah dilakukan verifikasi kebutuhan riil masing-masing pengguna dan kuota BBM Jenis Tertentu di Daerah

- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD atau dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kemudahan pelayanan.

#### Pasal 7

- (1) SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. konsumen pengguna, meliputi usaha mikro/usaha pertanian/usaha perikanan/pelayanan umum;
  - b. jenis usaha/kegiatan;
  - c. kelengkapan administratif, meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha/kegiatan;
  - d. data teknis peralatan, meliputi jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan BBM Jenis Tertentu per jam/hari; dan
  - e. masa berlaku surat rekomendasi.

#### Pasal 8

- (1) Materi surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala SKPD, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat penerima rekomendasi;
  - b. alamat usaha/kegiatan;
  - c. konsumen pengguna;
  - d. jenis usaha/kegiatan;
  - e. hasil verifikasi;
  - f. volume dan jenis BBM Jenis Tertentu yang diberikan;
  - g. tujuan penggunaan BBM Jenis Tertentu;
  - h. lokasi dan nomor SPBU tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu;
  - i. masa berlaku surat rekomendasi;
  - j. waktu pembelian BBM Jenis Tertentu di SPBU; dan
  - k. tanda tangan dan cap (stempel) SKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Bentuk dan format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Surat rekomendasi berlaku selama paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan jenis dan kebutuhan konsumen pengguna tertentu.

### BAB IV KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada Badan Pengatur setiap triwulan atau sewaktu – waktu dibutuhkan, dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

M A

- (3) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan penyaluran BBM jenis tertentu kepada Badan Pengatur setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu diperlukan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM Jenis Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013

  
BUPATI SUMBAWA  
  
JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS TERTENTU

SKPD PENERBIT REKOMENDASI BBM JENIS TERTENTU  
SESUAI DENGAN JENIS USAHA/KEGIATAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	SKPD Penerbit Rekomendasi	Keterangan
1.	Usaha Mikro	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan BBM Jenis Tertentu untuk keperluan usaha mikro.
2.	Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nelayan Kecil dengan motor tempel.</li><li>2. Pembudi Daya Ikan, Udang Skala Kecil (kincir).</li><li>3. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar di SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Kabupaten yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</li></ol>
3.	Usaha Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Petani/kelompok tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian(UPJA) yang melakukan usaha tani tanaman pangan, dan holtikultura.
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Petani/kelompok tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang melakukan usaha perkebunan dengan luas maksimal 25 Ha
		Dinas Peternakan	Petani/kelompok tani/ Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang melakukan usaha peternakan.
4.	Pelayanan Umum	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan</li><li>2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan.</li></ol>
		Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rumah sakit tipe C dan tipe D untuk penerangan.</li><li>2. Puskesmas untuk penerangan.</li><li>3. Puskesmas Keliling Air.</li></ol>
		Camat	Masyarakat daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik dan tidak terjangkau layanan penyalur (SPBU) untuk kebutuhan transportasi darat setempat dan mesin-mesin generator untuk kebutuhan penerangan.
		Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan.

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 16 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS TERTENTU

BENTUK DAN FORMAT SURAT REKOMENDASI  
PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

HALAMAN DEPAN

KOP SKPD

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU

Nomor : .....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertertu.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .....

Alamat Usaha : .....

Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Pertanian/Perikanan/Pelayanan Umum

Jenis Usaha/Kegiatan : .....

1. Berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Kebutuhan BBM Jenis Tertentu	Jam atau hari operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu per (jam/hari/minggu/bulan)
Jumlah							

3/21

2. Diberikan alokasi volume Bensin (Gasoline) RON 88/Minyak Solar (Gas Oil):
  - Sejumlah : ..... Liter per (jam/hari/minggu/bulan)
  - Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU/APMS/SPDN/SPBN)
  - No Lembaga Penyalur : .....
  - Lokasi : .....
3. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan .....
4. Apabila surat rekomendasi ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindak lanjuti dengan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 20...  
Kepala SKPD

TTD dan Cap

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Kepolisian Sektor ..... di .....
3. Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Terminal BBM Badas di Labuhan Badas;
5. Yth. Camat .....di .....
6. Yth. ..... dst (sesuai kebutuhan).

13/11

HALAMAN BELAKANG

## NOTA PENGANTAR

KEPADA : SPBU ( Tempat Pengambilan BBM )  
DARI : SKPD Penerbit Surat Rekomendasi

Catatan :

- Catatan :

  1. Nota berlaku sesuai dengan tanggal di atas yang sesuai permintaan konsumen dan dikeluarkan oleh SKPD.
  2. SPBU/Pemegang rekom **diharuskan** untuk mengisi kolom realisasi pengambilan sesuai dengan tanggal yang tertera di atas.
  3. Tidak dibenarkan diperjualbelikan kepada Industri/Tambak/Proyek atau yang bukan peruntukannya.
  4. Tidak dibenarkan menurunkan antara jenis produk yang satu dengan yang lainnya.
  5. **Segala Resiko yang timbul** (Kebakaran, Tumpahan, Kontaminasi) menjadi tanggung jawab sendiri
  6. Bila ada coretan pada tanggal pengisian dan jumlah liter pada Nota Pengantar tidak diperbolehkan untuk dilayani
  7. Rusak/Hilang Nota Pengantar ini mengakibatkan rekomendasi tidak berlaku pada bulan berjalan
  8. Pengambilan periode berikutnya dapat diberikan sesuai quota dan jadwal yang berlaku.
  9. Tidak dibenarkan realisasi pengambilan melebihi target pengambilan
  10. Tidak dibenarkan pengambilan tanpa adanya registrasi pada setiap bulannya
  11. **Apabila registrasi setiap bulannya tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi penolakan perpanjangan/regisasi/rekomendasi selama 1 (satu) bulan**

## BUPATI SUMBAWA.

*MS* JAMALUDDIN MALIK

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SUMBAWA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI**  
**PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK**  
**JENIS TERTENTU**

**FORMAT REKAPITULASI SURAT REKOMENDASI**  
**PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU**

**A. USAHA MIKRO**

**KOP SKPD**

**REKAPITULASI USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Nomor                               | : Urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha mikro                                      |
| 2 Nama Pemilik                        | : Nama pemilik usaha mikro yang memperoleh rekomendasi                                  |
| 3 Nama Usaha                          | : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik   |
| 4 Jenis Usaha/Kegiatan                | : Jenis usaha mikro yang dijalankan   |
| 5 Nomor Surat Rekomendasi             | : Nomor dari surat rekomendasi SKPD yang diterbitkan                                    |
| 6 BBM Jenis Tertentu                  | : Pilihan dari BBM jenis tertentu, bensin (gasoline) RON 88 atau minyak solar (gas oil) |
| 7 Alokasi BBM Jenis Tertentu          | : Alokasi BBM jenis tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi                     |
| 8 Masa Berlaku                        | : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal .... s/d tanggal ....)       |
| 9 Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM jenis tertentu                                 |

**B. USAHA PERTANIAN**

**KOP SKPD**

**REKAPITULASI USAHA PERTANIAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3/2/

**Keterangan :**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Nomor                               | : Urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha pertanian                                  |
| 2 Nama Pemilik                        | : Nama pemilik usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi                              |
| 3 Nama Usaha                          | : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik   |
| 4 Jenis Usaha/Kegiatan                | : Jenis usaha pertanian yang dijalankan   |
| 5 Nomor Surat Rekomendasi             | : Nomor dari surat rekomendasi SKPD yang diterbitkan                                    |
| 6 BBM Jenis Tertentu                  | : Pilihan dari BBM jenis tertentu, bensin (gasoline) RON 88 atau minyak solar (gas oil) |
| 7 Alokasi BBM Jenis Tertentu          | : Alokasi BBM jenis tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi                     |
| 8 Masa Berlaku                        | : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal .... s/d tanggal ....)       |
| 9 Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM jenis tertentu                                 |

**C. USAHA PERIKANAN****KOP SKPD****REKAPITULASI USAHA PERIKANAN YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Keterangan :**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Nomor                               | : Urutan penerbitan rekomendasi kepada usaha perikanan                                  |
| 2 Nama Pemilik                        | : Nama pemilik usaha perikanan yang memperoleh rekomendasi                              |
| 3 Nama Usaha                          | : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik   |
| 4 Jenis Usaha/Kegiatan                | : Jenis usaha perikanan yang dijalankan   |
| 5 Nomor Surat Rekomendasi             | : Nomor dari surat rekomendasi SKPD yang diterbitkan                                    |
| 6 BBM Jenis Tertentu                  | : Pilihan dari BBM jenis tertentu, bensin (gasoline) RON 88 atau minyak solar (gas oil) |
| 7 Alokasi BBM Jenis Tertentu          | : Alokasi BBM jenis tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi                     |
| 8 Masa Berlaku                        | : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal .... s/d tanggal ....)       |
| 9 Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM jenis tertentu                                 |

**D. PELAYANAN UMUM****KOP SKPD****REKAPITULASI PELAYANAN UMUM YANG DIBERIKAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA/KEGIATAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU	MASA BERLAKU	LEMBAGA PENYALUR TEMPAT PENGAMBILAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13/1

Keterangan :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Nomor                               | : Urutan penerbitan rekomendasi kepada pelayanan umum                                   |
| 2 Nama Pemilik                        | : Nama pemilik pelayanan umum yang memperoleh rekomendasi                               |
| 3 Nama Usaha                          | : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik   |
| 4 Jenis Usaha/Kegiatan                | : Jenis pelayanan umum yang dijalankan  |
| 5 Nomor Surat Rekomendasi             | : Nomor dari surat rekomendasi SKPD yang diterbitkan                                    |
| 6 BBM Jenis Tertentu                  | : Pilihan dari BBM jenis tertentu, bensin (gasoline) RON 88 atau minyak solar (gas oil) |
| 7 Alokasi BBM Jenis Tertentu          | : Alokasi BBM jenis tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi                     |
| 8 Masa Berlaku                        | : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal .... s/d tanggal ....)       |
| 9 Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM jenis tertentu                                 |

E. REKAPITULASI PEMILIK SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU

**KOP PENYALUR ( SPBU )**


**REKAPITULASI USAHA MIKRO/USAHA PERTANIAN/USAHA PERIKANAN/PELAYANAN UMUM YANG DILAYANI SESUAI SURAT REKOMENDASI**

NO	NAMA PEMILIK PENERIMA REKOMENDASI	NAMA USAHA PENERIMA REKOMENDASI	KONSUMEN PENGGUNA	JENIS USAHA/KEGIATAN	BBM JENIS TERTENTU	ALOKASI BBM JENIS TERTENTU
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1 Nomor                               | : Urutan rekapitulasi   |
| 2 Nama Pemilik                        | : Nama pemilik yang memperoleh rekomendasi  |
| 3 Nama Usaha                          | : Nama usaha yang dimiliki oleh pemilik   |
| 4 Jenis Usaha/Kegiatan                | : Jenis pelayanan umum yang dijalankan  |
| 5 Nomor Surat Rekomendasi             | : Nomor dari surat rekomendasi SKPD yang diterbitkan                                    |
| 6 BBM Jenis Tertentu                  | : Pilihan dari BBM jenis tertentu, bensin (gasoline) RON 88 atau minyak solar (gas oil) |
| 7 Alokasi BBM Jenis Tertentu          | : Alokasi BBM jenis tertentu yang disetujui dalam surat rekomendasi                     |
| 8 Masa Berlaku                        | : Rentang waktu berlakunya surat rekomendasi (dari tanggal .... s/d tanggal ....)       |
| 9 Lembaga Penyalur Tempat Pengambilan | : Lokasi penyalur tempat pengambilan BBM jenis tertentu                                 |

BUPATI SUMBAWA,



JAMALUDDIN MALIK